

**KAJIAN HUKUM RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 8 TAHUN
2020 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2025

KAJIAN HUKUM
RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 8
TAHUN 2020 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

A. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan telah diterbitkannya peraturan mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dimana dalam Peraturan Presiden tersebut, JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Keberadaan sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dokumentasi terhadap sebuah produk hukum menjadi kewenangan setiap instansi, baik pemerintah atau swasta, namun antar instansi tersebut perlu saling terintegrasi dalam memberikan informasi hukum yang benar.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 juga mengatur mengenai Organisasi JDIHN terdiri atas Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN. Sedangkan, salah satu anggota JDIHN adalah Biro Hukum dan/atau unit kerja pada instansi pemerintah/pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum.

Keberadaan JDIH Kementerian Sosial yang merupakan anggota dari Pusat JDIH Nasional yang berkedudukan di BPHN Kementerian Hukum, didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial

Dalam melaksanakan tugasnya, JDIH Kementerian Sosial menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain mengumpulkan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dalam Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial, pembangunan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan Pusat JDIHN, serta penyediaan

sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kementerian Sosial

Keberadaan JDIH Kementerian Sosial didukung oleh Organisasi JDIH Kementerian Sosial, dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 disebutkan organisasi JDIH Kementerian Sosial terdiri atas Pusat JDIH dan anggota JDIH Kementerian Sosial.

Pusat JDIH dilaksanakan oleh Biro Hukum yang melaksanakan koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Sosial.

Sedangkan anggota JDIH Kementerian Sosial terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- c. Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
- d. Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
- e. Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin; dan
- f. Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.

Namun dalam perkembangannya dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial, maka terdapat penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial yang baru dan Peraturan Presiden tersebut mencabut Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial, sehingga susunan organisasi Kementerian terdiri atas :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
- d. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
- e. Inspektorat Jenderal;
- f. Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial;
- g. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial; dan
- h. Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial tersebut, Kementerian Sosial telah menyusun peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, sehingga organisasi dalam pengelolaan JDIH Kementerian Sosial

diharapkan untuk menyesuaikan struktur dalam organisasi yang baru.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Maksud dilaksanakannya kajian hukum ini adalah untuk menelaah secara komprehensif kebutuhan perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial agar sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan organisasi, dan tata kelola pemerintahan yang berlaku.
2. Tujuan
Tujuan kajian hukum ini adalah untuk memberikan landasan yuridis dan argumentasi hukum yang kuat dalam penyusunan perubahan Peraturan Menteri Sosial tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sehingga pengelolaannya selaras dengan struktur organisasi Kementerian Sosial yang baru, mendukung penyelenggaraan sistem informasi hukum yang terintegrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum.

C. DASAR HUKUM

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 895);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 222);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 564);

D. PEMBAHASAN

Sehubungan dengan ditetapkanya Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sehingga terdapat perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan unit kerja Kementerian Sosial, maka diperlukan penyesuaian terhadap pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Sosial. Bukan hanya permasalahan perubahan organisasi dan tata kerja saja, tetapi juga pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial sudah tidak relevan dan tidak selaras dengan penyelenggaraan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu melakukan beberapa perubahan pasal atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial.

Hal-hal yang akan diperbaiki dalam Rancangan Permensos Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah:

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 162 tahun 2024 tentang Kementerian Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial ada dua Unit Kerja Eselon I yang sekarang tidak ada (dihapuskan) yaitu Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan Badan Pendidikan, penelitian, dan Penyuluhan Sosial sehingga keanggotan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial yang tercantum dalam Pasal 3 harus diubah.

2. Pada bagian mengingat perlu ditambahkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Sosial, karena pada dasarnya mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini tidak terlepas dari sistem informasi berbasis digital/ elektronik dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial agar menjadi acuan penyesuaian organisasi dalam pengelolaan JDIH Kementerian Sosial sesuai dengan struktur organisasi yang baru.
3. Sistem Informasi Hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis laman JDIH Kementerian Sosial dengan situs resmi yang semula jdih.kemsos.go.id diubah menjadi jdih.kemensos.go.id, Pasal 14 dan Pasal 15 harus diubah.

E. KESIMPULAN

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan.